



PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan ketaatan, keteraturan, keamanan, ketertiban, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan pemerintahan dan masyarakat dalam tataran kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- b. bahwa penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum menjadi urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-undang Nonor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonersia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) ;
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) ;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja ;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2006 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
dan
BUPATI HULU SUNGAI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG KETERTIBAN
UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Tengah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol.PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang merupakan bagian perangkat Pemerintah Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
6. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol.PP sebagai Aparatur Pemerintah Daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat.
7. Ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
8. Batas Daerah adalah batas wilayah administratif yang secara riil di tetapkan oleh pejabat yang berwenang yang membatasi antara wilayah antar Kabupaten, antar Kabupaten/Kota, antar Kecamatan dan antar Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
9. Aset Daerah adalah semua barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang merupakan kekayaan yang di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
10. Tanah adalah lahan atau areal yang memiliki batas dan luasan yang jelas yang di kuasai atau di miliki oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

11. Bangunan adalah suatu gedung atau konstruksi atau infrastruktur yang nampak berdiri di atas tanah/lahan tertentu.
12. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air.
13. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
14. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
16. Lalu lintas dan Angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan dan pengelolanya.
17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu lintas jalan.
18. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
19. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor, dan kendaraan tidak bermotor.
20. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin.
21. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
22. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
23. Ketertiban Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
24. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
25. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
26. Jalur hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang diperuntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
27. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, indah dan lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
28. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Gedung perkantoran umum, Pasar, Mall dan pusat-pusat perbelanjaan.

29. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
30. Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukkan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
31. Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewan/nabati.
32. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
33. Gelandangan adalah orang yang hidup bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap.
34. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 Tahun.
35. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum 4 (empat) jam sehari dalam kurun waktu satu bulan yang lalu.
36. Pengemis adalah orang dewasa, anak-anak, atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
37. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
38. Pengamen adalah seseorang yang melakukan kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah di tempat-tempat umum yang langsung seketika langsung meminta imbalan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNSD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi

- a. tertib batas wilayah
- b. tertib penggunaan dan pemanfaatan aset daerah
- c. tertib jalan, angkutan jalan dan angkutan sungai
- d. tertib pemanfaatan ruang dan lahan
- e. tertib jalur hijau ,taman dantempat umum

- f. tertib sungai, saluran, danau, kolam dan lepas pantai
- g. tertib tempat dan usaha tertentu
- h. tertib bangunan
- i. tertib sosial
- j. tertib kesehatan
- k. tertib tempat hiburan malam dan keramaian
- l. tertib peran serta masyarakat

BAB II
TERTIB BATAS WILAYAH
Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Kabupaten.
- (2) Setiap orang atau badan wajib mengamankan batas wilayah yang telah di lakukan penataan dan penegasan di lapangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Kabupaten.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan memberikan fasilitasi terhadap penyelenggaraan penataan dan penegasan batas wilayah antar Kecamatan, antar Desa dan Kelurahan.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan di larang merusak, memindahkan, dan meniadakan tanda-tanda batas yang telah di pasang pada jalur atau titik batas yang telah disepakati dan di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Bupati dan/atau lembaga terkait lainnya di larang menerbitkan surat-menyurat dan atau perizinan dalam bentuk apapun termasuk usaha pengelolaan dan atau pemanfaatan Sumber daya alam yang ada di kawasan perbatasan wilayah yang belum ada penegasan batasnya di lapangan

BAB III
TERTIB PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

Pasal 5

- (1) Semua aset tidak bergerak berupa tanah/lahan, bangunan, gedung, prasarana olahraga, taman dan prasarana umum lain milik Pemerintah Kabupaten wajib di data dan di catat di dalam buku inventaris kekayaan milik daerah.
- (2) Semua aset tidak bergerak sebagaimana di maksud ayat (1) wajib diberikan tanda khusus sebagai barang kekayaan milik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (3) Khusus aset tidak bergerak berupa tanah/lahan milik Pemerintah daerah wajib di lakukan pengukuran dan di berikan tanda patok batas yang jelas serta di pasang plang kepemilikan, serta di daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan bukti hak yang sah.

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan dan atau memanfaatkan aset tanah dan bangunan, serta prasarana lain milik Pemerintah Kabupaten wajib mengamankan dan memelihara dengan baik sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Terhadap aset tanah/lahan kosong dan tanah yang di atasnya berdiri bangunan untuk pengamanan lebih lanjut wajib di lakukan pengukuran titik kordinatnya menggunakan GPS dan atau Teodolit dan di masukkan ke dalam Peta Hulu Sungai Tengah.

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan di larang menggunakan dan atau memanfaatkan tanah/lahan dan bangunan serta prasarana lain yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kecuali atas seizin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Semua orang atau badan di larang merusak, memindahkan, menghilangkan dokumen administrasi, peta atau gambar, tanda-tanda batas tanah dan bangunan, serta menghapuskan aset tidak bergerak milik Pemerintah Kabupaten tanpa seizin pejabat yang berwenang dan tanpa melalui prosedur dan tatacara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Setiap rumah dinas aset Pemerintah Kabupaten yang telah di alihkan ke pihak lain menjadi milik pribadi, perawatan dan segala kewajiban atas pembebanan penggunaan listrik, Air Minum, Telpon, dan pajak serta kewajiban lainnya menjadi tanggung jawab pemilik.
- (2) Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten yang telah di lelang dan telah menjadi hak pihak lain pemeliharaan dan perawatan serta kewajiban lain menjadi tanggung jawab penerima hak.
- (3) Pemenang lelang atas Kendaraan dinas wajib sesegeranya melakukan mutasi kepemilikannya kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kendaraan dinas yang telah beralih kepemilikannya dan bukan lagi berstatus Kendaraan dinas di larang menggunakan STNK dan Plat nomor polisi dinas atau warna merah.

BAB IV TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN, DAN ANGKUTAN SUNGAI

Pasal 10

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang yang menyeberang jalan wajib menggunakan sarana jembatan penyeberangan atau rambu penyeberangan/ Zebra Cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan angkutan umum wajib menunggu di Terminal penumpang/ Halte dan atau di tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan angkutan umum dilarang menunggu, menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang pada rambo pelarangan .
- (5) Setiap pengemudi, pemilik angkutan umum dilarang menambah dan memakai/ menggunakan lampu rotari dan sirine;
- (6) Setiap kendaraan bermotor baik kendaraan darat maupun air wajib dilakukan pengujian kelayakan dan emisi gas;
- (7) Setiap kendaraan umum harus berjalan pada ruas jalan yang telah ditetapkan;
- (8) Setiap kendaraan angkutan roda empat atau lebih wajib menyediakan tempat sampah yang ditempatkan pada pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang/penumpang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut;
- (9) Setiap orang atau badan di larang mengangkut barang menggunakan jalan umum melebihi tonase yang telah di tentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Setiap orang atau badan di larang membuat rakit, keramba, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur kendaraan umum sungai.
- (11) Setiap orang atau badan di larang menyediakan angkutan sungai yang tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (12) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dalam bentuk apapun, sampah/plastik di kawasan jalan, trotoar, selokan dan sungai.

Pasal 11

Selain pejabat yang berwenang setiap orang atau badan di larang :

- a. Menutup jalan umum;
- b. Membuat atau memasang portal;
- c. Membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- d. Membuat atau memasang tanggul jalan;
- e. Membuat, memasang, memindahkan atau membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas;

- f. Menutup terobosan atau putaran jalan atau pulau-pulau jalan;
- g. Membongkar trotoar dan memasang jalur pemisah, rambu-rambu lalu lintas, pulau-pulau jalan dan sejenisnya;
- h. Membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman atau median jalan;
- i. Menggunakan bahu jalan, trotoar tidak sesuai dengan fungsinya;
- j. Membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- k. Mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor di bahu jalan secara terus menerus;
- l. Melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan yang dapat membahayakan keselamatan lalu lintas dan mengganggu ketertiban umum;
- m. Menempatkan benda atau barang-barang bekas pada tepi jalan raya dan jalan-jalan lingkungan permukiman penduduk;
- n. Memasang Reklame, umbul-umbul, baner dan sejenisnya di median jalan, bahu jalan dan trotoar;
- o. Memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang berakibat terganggunya kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta estetika atau keindahan jalan dan lingkungannya;
- p. Menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain di permukaan jalan atau di atas trotoar.

Pasal 12

Setiap orang atau badan dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk, bahan berbahaya dan beracun, bahan yang mudah terbakar, dan atau bahan peledak dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka.

Pasal 13

Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian, pengurukan jalan tanpa seizin dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 14

Setiap orang dilarang memanfaatkan ruang terbuka dibawah jembatan dan atau kawasan jalan kecuali mendapat izin dari Bupati dan atau pejabat yang di tunjuk.

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan jasa;
- (2) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan barang.

Pasal 16

Setiap kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson secara berulang-ulang atau memanjang, dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada waktu melintasi tempat ibadah selama ibadah berlangsung, dan lembaga pendidikan pada saat aktivitas belajar berlangsung, serta rumah sakit.

Pasal 17

Setiap orang yang menumpang kendaraan umum di larang :

- a. Membuang sampah ke luar kendaraan;
- b. Membuang kotoran permen karet dan lain sebagainya;
- c. Meludah;
- d. Merokok.

Pasal 18

Setiap orang atau badan di larang memungut retribusi parkir di jalan-jalan ataupun di tempat-tempat umum, tempat parkir, pertokoan/pasar/pusat-pusat perbelanjaan.

BAB V TERTIB PEMANFAATAN RUANG DAN LAHAN

Pasal 19

- (1) Setiap orang atau badan dalam melakukan aktivitas pembangunan wajib mentaati tata ruang dan tata guna tanah yang telah ditetapkan;
- (2) Setiap orang atau badan yang memiliki lahan wajib mengamankan, memberikan tanda batas yang jelas, memelihara dan memanfaatkannya sesuai peruntukannya, serta wajib memiliki surat bukti kepemilikan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan pemilik atas lahan tertentu di larang mentelantarkan dan atau mengalih fungsi pemanfaatannya.
- (2) Setiap orang yang bukan pemilik lahan yang sah di larang memanfaatkan dan atau mempergunakan untuk tempat usaha atau kegiatan lain tanpa seizin dari pemilik yang sah.

Pasal 21

- (1) Terhadap tanah/lahan yang tidak di miliki oleh seseorang atau badan merupakan tanah negara, dan di manfaatkan oleh Negara dan Pemerintah untuk kepentingan negara, pemerintah dan masyarakat umum.

- (2) Terhadap lahan milik seseorang atau masyarakat dan atau badan yang mengandung sumber daya alam, pemanfaatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap lahan milik masyarakat yang terkena proyek pembangunan untuk kepentingan umum wajib di bebaskan terlebih dulu dengan memperhitungkan hak-hak keperdataannya yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Terhadap lahan yang dimanfaatkan untuk usaha pertanian, perkebunan, perhutanan yang telah di miliki atau di kuasai oleh orang atau badan dengan status Hak Guna Usaha (HGU) yang telah habis masa berlakunya dan tidak di perpanjang lagi, maka status lahan kembali di kuasai oleh Pemerintah, dan pemanfaatan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap lahan yang dimanfaatkan untuk pembangunan Industri, gedung perkantoran dan sejenisnya yang kuasai oleh orang atau badan dengan status Hak Guna Bangunan (HGB) dan telah habis masa berlakunya dan tidak ada perpanjangan lagi, maka status lahan kembali di kuasai oleh Pemerintah dan pemanfaatan lebih lanjut akan diatur melalui Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM

Pasal 23

Setiap orang di larang :

- a. Memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum kecuali atas seizin pemilik atau pengelola, atau alasan kedinasan;
- b. Melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak fasilitas jalur hijau dan taman;
- c. Menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- d. Menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- e. Berdiri dan atau duduk pada pagar jembatan, pagar jalur hijau, pagar taman pinggir Sungai, dan taman median jalan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan orang atau pihak lain di sekitarnya;
- f. Melompat atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum lainnya;
- g. Memotong, menebang pohon atau tanaman yang ada di sepanjang jalur hijau, dan taman, kecuali untuk kepentingan dinas;
- h. Membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;

- i. Memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda dalam bentuk apapun pada fasilitas yang ada, pepohonan, tanaman, bunga dan hiasan yang ada di jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya yang tidak ada manfaatnya;
- j. Menggali jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telpon, pipa air minum, dan pemasangan Baliho tanpa izin dari pemilik atau pengelola, dan dari Bupati ;
- k. Mendirikan bangunan dan berjualan dalam bentuk apapun pada kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum kecuali atas izin pemilik/pengelola dan Bupati;
- l. Mencuci kendaraan bermotor/tidak bermotor di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- m. Melepaskan, menambatkan dan menggembalakan hewan ternak di kawasan jalur hijau, taman, jalan, dan tempat-tempat umum;
- n. Berburu, menangkap, menembak, membunuh unggas dan atau hewan piaraan atau yang di lindungi di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum;
- o. Melakukan kegiatan-kegiatan lain yang terdapat tanda larangan;
- p. Membawa senjata tajam, senjata api dan atau sejenisnya kecuali untuk kepentingan dinas;
- q. Meminum minuman beralkohol, Narkoba dan sejenisnya di kawasan jalur hijau, taman, jalan, dan tempat-tempat umum;
- r. Memalak, meminta-minta uang atau barang, dan perbuatan mesum di kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

Pasal 24

Setiap orang atau badan pemilik atau pengelola jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum wajib menjaga, memelihara dan merawat dengan baik agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, aman, tertib, bersih, asri, dan indah.

Pasal 25

Setiap orang wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban selama berada di dalam kawasan jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.

BAB VII

TERTIB SUNGAI, SALURAN, DANAU, KOLAM DAN LEPAS PANTAI

Pasal 26

Setiap orang atau badan di larang :

- a. Membangun tempat mandi, cuci, dan kakus dan atau tempat tinggal/ tempat usaha di bantaran sungai, di atas saluran, di kawasan waduk dan danau kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai, kawasan waduk dan danau, kecuali atas izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
- c. Mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan wilayah dan sejenis yang dibangun oleh Pemerintah, kecuali untuk kepentingan dinas dan Masyarakat

Pasal 27

Setiap orang atau badan hukum di larang mengambil, memindahkan atau merusak tutup got, selokan atau saluran lainnya, serta komponen bangunan pelengkap fasilitas jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.

Pasal 28

- (1) Setiap orang atau badan di larang menangkap ikan baik di sungai, danau, waduk, dan laut dengan menggunakan jaring trol, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan dan ekologi;
- (2) Setiap orang atau kelompok dilarang membangun usaha budidaya ikan berupa keramba atau sejenisnya di kawasan waduk /bendungan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) yang dapat mencemarkan lingkungan, dan memiliki resiko tinggi;
- (3) Setiap orang atau kelompok di larang membangun tempat pemandian, pencucian, dan kakus (MCK), dan mengembangkan budidaya ikan dengan menggunakan keramba dan sejenisnya di sungai, danau, dan saluran yang airnya merupakan sumber air minum masyarakat;

BAB VIII TERTIB LINGKUNGAN Pasal 29

Setiap orang atau badan di larang menebang pohon peneduh dan pohon atau tanaman keindahan lingkungan tanpa seizin pejabat yang berwenang atau terkecuali di lakukan oleh instansi/ lembaga yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola ketertiban dan keindahan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan di larang berbuat sesuatu yang dapat merusak dan atau terganggunya lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang atau badan di larang merusak hutan secara umum dan hutan lindung, dan hutan mangrove.

Pasal 31

Setiap orang atau badan di larang :

- a. Membuat, menjual dan menyimpan petasan dan sejenisnya.
- b. Menggunakan bahan peledak tanpa izin pejabat yang berwenang.
- c. Membunyikan petasan dan sejenisnya kecuali atas seizin pejabat yang berwenang.
- d. Menggunakan pengeras suara dan bunyi-bunyian lain di tempat umum yang dapat mengganggu ketertiban umum, dan lingkungan kecuali atas izin pejabat yang berwenang.

Pasal 32

Setiap orang atau badan di larang membangun dan atau bertempat tinggal di bawah jembatan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Pasal 33

Setiap orang atau badan di larang :

- a. Mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan, stiker dan sejenisnya di dinding tembok/seng dan sejenisnya, jembatan lintas, jembatan penyeberangan orang, halte, tiang listrik, tiang telpon, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. Memasang spanduk, baner, baliho dan sejenisnya di median jalan, di pinggir jalan, dan di atas Trotoar tanpa izin Bupati atau pejabat yang berwenang;
- c. Membuang dan menumpuk sampah dan limbah rumah tangga dan industri di jalan, daerah milik jalan, jalur hijau, taman, sungai, danau, selokan, dan tempat – tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
- d. Membuang air besar dan air kecil di jalan, pinggir jalan, taman, sungai, danau dan saluran air.

Pasal 34

Setiap orang atau badan di larang :

- a. Merusak jaringan pipa air minum;
- b. Merusak jaringan listrik ;
- c. Merusak jaringan telpon dan jaringan alat komunikasi lainnya;
- d. Membangun menara/tower untuk kepentingan air minum, listrik, dan komunikasi yang dapat menimbulkan terganggunya lingkungan hidup dan masyarakat sekitar.

Pasal 35

setiap orang atau badan di larang merusak sumber air minum beserta peralatan dan perlengkapannya, dan atau membuang limbah/ kotoran atau berbuat sesuatu yang dapat mengakibatkan pencemaran sumber air minum atau air baku yang di olah untuk air minum .

BAB IX TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU Bagian Kesatu Tempat Usaha

Pasal 36

Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan usahanya menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat usaha berdasarkan undang-undang gangguan (HO).

Pasal 37

- (1) Bupati menunjuk dan menetapkan bagian-bagian jalan /trotoar tertentu dan tempat-tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima dan sejenisnya.
- (2) Setiap orang atau badan di larang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan penyeberangan dan diatas jembatan dan tempat-tempat lain untuk kepentingan umum di luar ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat (1).
- (3) Setiap orang atau badan di larang berdagang, berusaha di daerah milik jalan protokol yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 38

Setiap pedagang kaki lima dan sejenisnya yang menggunakan tempat berdagang sebagaimana di maksud dalam pasal 37 ayat (1) harus bertanggungjawab terhadap ketertiban, ketenteraman dan kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan serta keindahan /estetika di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

Bagian Kedua Usaha Tertentu

Pasal 39

- (1) Setiap orang atau badan di larang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, di pinggir jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah di izinkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan di larang menjajakan barang dagangan, membagi-bagikan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharap imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang telah di tetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 40

Setiap orang atau badan di larang memproduksi dan memasarkan hasil produksi dari bahan yang di larang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha jasa angkutan umum, jasa mobil ambulan dan jasa mobil Jenazah apabila diperlukan sewaktu-waktu oleh masyarakat wajib mengoperasionalkan sesuai keperluan.
- (2) Setiap orang atau badan di larang memungut jasa sebagaimana ayat (1) di luar ketentuan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran/ rumah makan yang makanannya di konsumsi oleh konsumen muslim wajib mencantumkan label halal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap orang atau badan di larang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuhan tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Pasal 44

Setiap orang atau badan di larang melakukan usaha pengumpulan, penumpukan, penampungan bahan bangunan atau material lainnya, barang – barang bekas dan mendirikan tempat kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran serta gangguan keamanan dan ketertiban umum.

BAB X TERTIB BANGUNAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha wajib memperhatikan sempadan jalan, sempadan sungai, dan danau sesuai ketentuan yang berlaku, serta wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB .
- (2) Setiap orang atau badan wajib menggunakan bangunan miliknya sesuai dengan izin peruntukan yang telah di tetapkan.
- (3) Setiap orang atau badan di larang :
 - a. Mendirikan bangunan di dalam kawasan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTET) pada radius sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan.
 - b. Mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, ruang milik waduk/bendungan, taman dan jalur hijau, kecuali untuk kepentingan dinas.
 - c. Mendirikan bangunan di bawah jembatan.
 - d. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun di kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukannya berdasarkan tata ruang wilayah.
 - e. Mendirikan bangunan dalam bentuk apapun yang menjulang tinggi di sekitar kawasan Bandar Udara (Bandara) yang dapat mengakibatkan terganggunya jalur penerbangan.

Pasal 46

- (1) Setiap orang atau badan di larang membangun menara/tower komunikasi, pemancar Radio dan atau Televisi tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

- (2) Pemilik/pengelola menara/tower komunikasi, Pemancar Radio dan atau Televisi sebagaimana di maksud pada ayat (1) wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan atau merugikan orang lain dan atau badan dan atau fungsi menara/tower komunikasi, menara pemancar Radio dan atau Televisi tersebut.
- (3) Setiap orang atau badan yang memiliki atau mengelola menara/tower wajib memenuhi kewajibannya kepada pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Setiap orang atau badan di larang merusak atau merubah bahu jalan dan trotoar serta fasilitas lain yang di bangun oleh Pemerintah atau pihak lain yang di tunjuk oleh Pemerintah.

BAB XI TERTIB SOSIAL

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan atau organisasi di larang meminta bantuan atau sumbangan yang di lakukan sendiri-sendiri dan atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, kendaraan pribadi, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolahan, tempat ibadah, lingkungan pemakaman dan perkantoran.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di berikan atas seizin pejabat yang berwenang.

Pasal 49

Setiap orang atau badan di larang mengkoordinir atau menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pedagang asongan dan pengelap mobil di Traficlight dan ke rumah-rumah penduduk.

Pasal 50

Setiap orang yang mengidap gangguan jiwa tidak diperkenankan berkeliaran di tempat-tempat umum, oleh karenanya wajib di tangani oleh pihak yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Para Gelandangan, pengemis dan pengidap penyakit yang meresahkan masyarakat serta pengidap gangguan Psikotik yang berada di jalan, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum wajib di tertibkan dan di lakukan pembinaan oleh Bupati atau Instansi terkait yang di berikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan untuk itu.

- (2) Dalam rangka penanganan gelandangan, pengemis, pengidap penyakit yang meresahkan masyarakat dan gelandangan Psikotik Pemerintah Daerah wajib menyiapkan fasilitas penertiban dan pembinaan serta rehabilitasi sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penderitaan masyarakat.
- (3) Terhadap gelandangan Psikotik yang telah di tangani oleh pihak Rumah Sakit Jiwa dan telah di nyatakan sembuh, maka bagi yang masih memiliki keluarga wajib di kembalikan ke keluarganya, dan bagi yang tidak memiliki keluarga wajib di tangani lebih lanjut oleh Dinas Sosial.

Pasal 52

- (1) Setiap orang di larang bertingkah laku dan atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang berbuat mesum atau asusila di rumah-rumah penduduk, sewaan/kost, losmen, penginapan dan hotel atau tempat-tempat lainnya.
- (3) Setiap orang di larang :
 - a. Menjadi penjaja seks komersial;
 - b. Menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial (PSK);
 - c. Memakai jasa penjaja seks komersial.

Pasal 53

Setiap orang atau badan di larang menyediakan dan atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.

Pasal 54

Setiap orang atau badan di larang menyelenggarakan dan atau melakukan segala bentuk perjudian.

Pasal 55

Setiap orang atau badan di larang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun kecuali mendapat izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII TERTIB KESEHATAN

Pasal 56

- (1) Setiap orang atau badan di larang untuk
 - a. menyelenggarakan dan atau melakukan praktek pengobatan tradisional;
 - b. Menyelenggarakan dan atau melakukan praktek pengobatan kebatinan;
 - c. Membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat-obatan ilegal dan atau obat palsu dan atau obat yang sudah kadaluarsa

- (2) Penyelenggaraan praktik pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB XIII TERTIB TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan tempat usaha hiburan harus menyediakan tempat yang layak dan wajib memiliki izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib pula memberitahukan kepada aparat keamanan.
- (2) Setiap penyelenggara tempat usaha hiburan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang layak sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban, sehingga pihak lain tidak merasa terganggu.
- (3) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian harus mematuhi jam tayang yang telah ditetapkan dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Setiap orang pengunjung tempat hiburan di larang :

- a. membawa senjata tajam dan sejenisnya, kecuali petugas keamanan;
- b. Senjata api, dan bahan peledak, kecuali untuk kepentingan dinas;
- c. Membawa, mengedarkan, mengonsumsi minuman beralkohol, narkoba dan sejenisnya.
- d. Membawa benda-benda lain yang dapat menimbulkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Pasal 59

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan dan keramaian dengan maksud mengumpulkan orang banyak dan memungut karcis tanda masuk wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan melaporkan jumlah karcis tanda masuk yang telah disediakan guna diberikan tanda atau forforasi dari Dinas Pendapatan Daerah, serta wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib atas penyelenggaraannya.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan keramaian yang menggunakan lokasi di luar gedung dan atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang, dan wajib memberitahukan kepada aparat yang berwajib guna mendapatkan pengawalan keamanannya.

BAB XIV
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 60

- (1) Setiap orang atau masyarakat di minta peransertanya untuk tidak menempatkan atau memasang papan reklame atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baner, maupun atribut lainnya pada median jalan, bahu jalan, daerah milik jalan, median jembatan, pagar jembatan, diatas jembatan, jembatan penyeberangan, pagar pemisah, jalan, halte, terminal,taman, jalur hijau, pohon, tiang listrik, tiang telpon, tempat ibadah, tembok pagar, pagar seng, dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan papan promosi atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, baner, maupun atribut lain sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan setelah mendapat izin dari Bupati dan atau pejabat yang di tunjuk, dan khusus pada kawasan jalan negara atau jalan Kabupaten terlebih dulu harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau pejabat yang di tunjuk.
- (3) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang papan reklame atau iklan, memperhatikan persyaratan keamanan, keindahan/estetika, dan etika, serta memenuhi persyaratan wajib sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang atau badan yang menempatkan dan memasang papan reklame atau iklan, lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, baner, maupun atribut lainnya sebagaimana di maksud ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya paling lambat tiga hari sesudah jatuh tempo.

Pasal 61

Setiap orang atau badan pemilik rumah dan atau bangunan/gedung wajib memasang bendera merah putih pada peringatan hari-hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 62

Setiap orang yang bermaksud tinggal sementara dan atau tinggal menetap di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah wajib memenuhi persyaratan administrasi kependudukan sebagaimana di tetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu bermalam atau lebih dari 1 x 24 (Satu kali duapuluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat dengan menunjukkan bukti identitas diri.
- (2) Setiap pemilik rumah kost wajib melaporkan penghuninya kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik dengan menyerahkan photo copy kartu identitas diri penghuninya.

- (3) Setiap orang penghuni rumah sewaan atau kontrak wajib melapor kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat dengan menyerahkan photo copy kartu identitas diri penghuninya.
- (4) Setiap pengelola rumah susun dan atau apartemen wajib melaporkan penghuninya bersama-sama dengan calon penghuni kepada lurah melalui Ketua atau pengurus Rukun Tetangga setempat secara periodik dengan menyerahkan foto copy kartu identitas diri penghuninya.

Pasal 64

Setiap orang warga masyarakat wajib berperan aktif menjaga keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum, kenyamanan, kebersihan dan keindahan lingkungannya.

Pasal 65

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan, demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi wajib mendapatkan izin dan atau telah memberitahukan kepada pihak Kepolisian dan lembaga terkait.
- (2) Setiap orang atau badan yang melakukan demonstrasi, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi sebagaimana ayat (1) di larang melakukan tindakan yang anarkhis yang dapat berakibat rusak, hancur, hilangnya barang atau benda atau bangunan dan atau sarana dan prasarana yang ada di sekitar atau lingkungan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Setiap orang atau badan yang melakukan demo, unjuk rasa, penyampaian pendapat/aspirasi di larang menggunakan pagelaran hiburan yang menggunakan musik dan atau sejenisnya yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban lingkungan.
- (4) Setiap orang dilarang untuk memprovokasi warga lainnya untuk melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa
- (5) Setiap warga dilarang untuk membentuk kelompok-kelompok masa dengan tujuan melakukan tindakan anarkis yang akan menimbulkan perpecahan kesatuan bangsa.

BAB XV

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN

Pasal 66

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lakukan Bupati, di laksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya dan instansi terkait lain di daerah.
- (2) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di lakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat bersama satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya dan instansi terkait lain di daerah.

- (3) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di laksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) baik yang ada di Satpol.PP maupun PPNS yang ada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penertiban terhadap pelanggaran Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dan pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Satuan Polisi pamong Praja dan apabila di pandang perlu dapat bersama-sama dengan institusi terkait lainnya sesuai ketentuan Paraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67

- (1) Setiap orang atau badan yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran dan atau patut di duga adanya pelanggaran atas ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, berdasarkan Peraturan daerah ini harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas yang berwenang sebagaimana di maksud ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang atau badan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana di maksud dalam Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh penyidik umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) pada Satuan Polisi Pamong Praja baik secara mandiri atau bersama-sama dengan PPNSD pada SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PPNSD sebagaimana di maksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah koordinasi penyidik kepolisian sesuai dengan ketentuan yangdiatur dalam Hukum acara Pidana yang berlaku

BAB XVII KETENTUAN TINDAK PIDANA (YUSTISI)

Pasal 69

- (1) Barang siapa yang melanggar pasal 10 ayat (9) ayat (10), ayat (11) dan (12), pasal 19, pasal 20 ayat (1), pasal 23 huruf h, j, k, m,n, pasal 26, pasal 28 ayat (2), dan ayat (3), pasal 37 ayat (2) dan ayat (3), pasal 39 ayat (1), ayat (2), pasal 45 ayat (3) di kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 5 (lima) hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah)
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) , pasal 52 ayat (1), pasal 53, pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), pasal 57 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), pasal 58 , pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pasal 62, pasal 63 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), pasal 65 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , di kenakan ancaman pidana kurungan paling singkat 10 hari dan paling lama 90 hari, atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran

Pasal 70

- (1) Barang siapa yang melakukan pelanggaran sebagaimana di maksud pasal 65 ayat (4) dan ayat (5) diancam hukuman pidana kurungan paling singkat 30 hari dan paling lama 90 hari, atau denda paling sedikit Rp 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 71

- (1) Setiap penyidik yang tidak melaksanakan, melalaikan, mengabaikan tugasnya dan atau menghilangkan berkas perkara hasil penyidikannya, dan atau menyalahgunakan kewenangannya yang telah di berikan dalam ketentuan ini, dan atau melanggar kode etik Profesi dikenakan sanksi hukuman pidana kurungan paling singkat 3 (Tiga) bulan dan paling lama 4 (Empat) Tahun, dan atau pencabutan sebagai anggota Penyidik, dan atau paling berat pemecatatan sebagai anggota atas putusan Pengadilan, atau denda paling sedikit Rp 2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini masuk ke Kas Daerah

Pasal 72

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1), pasal 11 huruf c, f, g, h, j, i, o, dan p, pasal 12, pasal 15 ayat (1), dan ayat (2), pasal 20 ayat (2), pasal 23 huruf p, q, dan r, pasal 27, pasal 28 ayat (1), pasal 29, pasal 30 ayat (1), dan ayat (2), pasal 31, pasal 33, pasal 35, pasal 40 , pasal 43, pasal 44, pasal 47, pasal 49 , pasal 52 ayat (2), dan ayat (3), pasal 53, pasal 54, pasal 55 dan Pasal 65 ayat (3) dan ayat (4) diancam hukuman pidana kurungan paling sedikit 60 (enam puluh) hari atau paling banyak 120 (seratus dua puluh) hari, atau denda paling sedikit Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Semua kebijakan Pemerintah Daerah sebelum di tetapkannya Peraturan Daerah ini di nyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati .

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. HARUN NURASID

Diundangkan di Barabai
pada tanggal 19 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

H. IBG. DHARMA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2012 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTERAMAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 13 ayat (1) huruf c telah diamanatkan bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah merupakan urusan Pemerintahan Umum , selanjutnya di tegaskan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten, dan Pemerintah Kabupaten/Kota telah di tegaskan pula bahwa urusan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan salah satu dari urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah . Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang antara lain adalah urusan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berkomitmen bahwa dalam rangka menciptakan kondisi yang Kondusif dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah agar mampu berjalan dengan lancar, sukses, tertib aman dan damai di perlukan adanya pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai upaya menampung berbagai persoalan dan mengatasi kompleksitas permasalahan dinamika perkembangan masyarakat. Oleh karena itu perlu di lakukan penataan dan pengaturan yang jelas dan tegas ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut di harapkan dalam implementasinya dapat di terapkan secara optimal, sehingga hasilnya dapat di rasakan oleh masyarakat. Terkait dengan tersebut, maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur substansi materi muatan sebagai berikut :

1. Tertib Batas Wilayah;
2. Tertib penggunaan dan pemanfaatan aset Daerah;
3. Tertib jalan, angkutan jalan, dan angkutan sungai;
4. Tertib pemanfaatan ruang dan lahan;
5. Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
6. Tertib Sungai, saluran, danau, kolam dan lepas pantai;
7. Tertib tempat dan usaha tertentu;
8. Tertib bangunan;
9. Tertib sosial;
10. Tertib kesehatan;
11. Tertib tempat hiburan dan keramaian;
12. Tertib peran serta masyarakat;

Peraturan Daerah ini mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting guna memberikan motivasi dalam menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat dan segenap komponen masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang lebih tertib, tenteram, nyaman, sehat, damai dan sejahtera, yang di bangun berdasarkan partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, sehingga masyarakat Hulu Sungai Tengah akan lebih maju, unggul, nyaman, aman dan damai.

Upaya untuk mencapai kondisi sebagaimana tersebut diatas yang menjadi jiwa dalam Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab masyarakat, perorangan maupun badan untuk secara sadar ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban dan ketenteraman, namun demikian tindakan tegas terhadap pelanggar Peraturan Daerah ini perlu dilakukan secara konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Instansi terkait lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) dimaksudkan tanda-tanda batas dapat berupa tanda batas buatan yang berbentuk pilar-pilar batas permanen, atau batas alam yang telah di tetapkan titik koordinatnya dan telah dituangkan dalam peta atau dokumen penting.

Ayat (2) di maksudkan untuk menghindari kemungkinan akan terjadinya konflik perbatasan antar Daerah.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Hal ini di maksudkan sebagai upaya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara pembangunan dan pemeliharaan jalan umum dengan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas sosial lainnya, seperti penggalian untuk pemasangan jaringan Telpon, Listrik, pipa air minum dan lain sebagainya. Dengan mewajibkan izin dari Bupati di maksudkan untuk mendapatkan kejelasan dan jaminan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat pengguna jalan umum.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Dimaksudkan agar tidak mengganggu ketenangan masyarakat yang sedang menunaikan ibadah, sedang melaksanakan pembelajaran dan pengajaran serta sedang dalam keadaan sakit atau dalam perawatan di rumah sakit.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Dimaksudkan agar tidak terjadi pungutan-pungutan liar yang di lakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Dimaksudkan agar setiap orang atau badan pemilik lahan dapat memanfaatkan lahannya sesuai peruntukan berdasarkan Rencana Tata ruang dan tataguna tanah Kabupaten.

Ayat (2) Hal ini di maksudkan untuk menghindari persengketaan atas lahan di kemudian hari.

Pasal 21

Ayat (1) Cukup jelas.

Ayat (2) Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Ayat (1) yang di maksud berbuat sesuatu di sini adalah suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang baik atas nama perseorangan atau badan hukum yang secara langsung maupun tidak langsung akan memiliki dampak kerusakan atau terganggunya lingkungan hidup.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 31
Larangan sebagaimana pada huruf a, b, dan c cukup jelas.
Larangan sebagaimana pada huruf d di maksudkan khususnya jenis kegiatan unjukrasa, keramaian dan jenis kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa yang berdampak terganggunya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 32
Dimaksudkan dapat membahayakan keselamatan penghuninya dan dapat mengurangi estetika dan keindahan.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

yang dimaksud bahan yang di larang di sini antara lain barang curian atau barang/bahan ilegal, bahan yang mengandung racun, bahan yang mengandung kadar ethanol, bahan yang mengandung zat atau kimia yang membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 41

Ayat (1)

Dimaksudkan dalam keadaan yang mendesak dan bersifat darurat.

Ayat (2)

Dimaksudkan dalam kaidah kewajaran dan tanpa paksaan.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Permintaan sumbangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan hanya di berikan atas seizin tertulis dari Bupati apabila lingkup jangkauannya lintas Kecamatan dalam Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan memperhatikan kepentingan dan legalitas kepanitiaan yang jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Yang di maksud dengan gangguan jiwa adalah orang gila, Dan yang di maksud dengan pihak yang berwewenang disini adalah Pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial, Satpol.PP dan Rumah Sakit Jiwa, serta panti-panti Rehabilitasi Jiwa.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Dimaksudkan disini adalah yang penyelenggaraannya bertujuan untuk mencari keuntungan pribadi atau penyelenggara.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 61

Dimaksudkan sebagai rasa kecintaan terhadap Bangsa dan Negara Indonesia, dan sebagai tanda peringatan hari-hari yang bersejarah, serta menumbuhkan rasa Nasionalisme yang tinggi.

Pasal 62

Dimaksudkan adalah untuk dapat tercatat secara jelas tentang perkembangan kependudukan di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Oleh karena itu karena ketentuan telah mengatur tatacara dan mekanisme pencatatan penduduk, baik yang lahir, mati, nikah, dan pendatang harus tercatat, maka khusus pendatang wajib lapor kepada Ketua Rukun Tetangga setempat dengan membawa serta bukti identitas diri dan surat jalan dari pemerintah tempat asal guna di ketahui maksud dan tujuan masuk ke wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya di laporkan oleh Ketua RT kepada Lurah setempat.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 64

Dimaksudkan agar di setiap lingkungan terbangun Pos Kamling dan ada petugas keamanannya, sehingga tercipta kondisi yang aman, tertib, nyaman dan damai. Dan agar tercipta lingkungan yang bersih dan indah di harapkan setiap lingkungan tersedia bak-bak sampah dan ada petugas kebersihannya serta aktif menanam pohon peneduh.

Pasal 65

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) Yang di maksud instansi terkait lainnya adalah pada tingkat koordinasi dan kerjasama termasuk dengan TNI/POLRI apabila di pandang perlu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4) Penertiban yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di maksudkan sebagai tindakan prefentif non Yustisial.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) dimaksudkan untuk memberikan jaminan kerahasiaan demi keamanan dan keselamatan bagi pelapor.

Ayat (3) di maksudkan untuk memberikan sikap tanggap dan cepat memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 68

Ayat (1

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Kewenangan penangkapan dan atau penahanan dapat di lakukan apabila tertangkap tangan, dan harus segera melaporkan kepada pihak yang berwajib. Secara umum apabila di perlukan penangkapan dan atau penahanan harus minta izin dan atau minta bantuan kepada penyidik POLRI apabila di pandang sangat di perlukan demi proses hukum lebih lanjut.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.